

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Lantai 3 Pasar Banyuwari, Kelurahan Banyuwari, Kecamatan Buleleng
Telp. (0362) 22063 Singaraja
Alamat e-mail : dpmpstp@bulelengkab.go.id
Website : dpmpstp.bulelengkab.go.id

Nomor : 503/774/REK/DPMPSTP/2025
Lamp :
Perihal : **Surat Keterangan Penelitian**

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten
Buleleng

di-
Tempat

- I. Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 3. Surat dari Wakil Dekan I Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 2386/UN48.8.1/PT.01.04/2025 Tanggal 15 September 2025 Perihal Pengumpulan Data
- II. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
- Nama : Desak Komang Tria Swandewi
NIK : 5104076707040001
Pekerjaan : Belum Bekerja (Mahasiswa)
Alamat : Banjar Dinas Seraya, Gang Bina Putra, Desa Baktiseraga, Kec. Buleleng
- Bidang / Judul : Pendampingan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penyebaran Video Pornografi di Kabupaten Buleleng
- Jumlah Peserta : 1 Orang
Lokasi : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng
- Lamanya : 6 bulan (24 September 2025 - 24 Maret 2026)
- III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Sebelum mengadakan kegiatan agar melapor kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng atau Pejabat yang Berwenang;
 2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/ judul dimaksud, apabila melanggar ketentuan akan dicabut ijinnya dan menghentikan segala kegiatannya;
 3. Menaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat dan budaya setempat;
 4. Apabila masa berlaku Surat Keterangan Penelitian / Ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai maka perpanjangan Surat Keterangan Penelitian / Ijin agar ditujukan kepada Instansi pemohon;
- Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : SINGARAJA
PADA TANGGAL : 30 September 2025



Tembusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Bali
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng
3. Yang Bersangkutan



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Dan Sandi Negara

Dipindai dengan
CS CamScanner

Lampiran 2. Surat Pengumpulan Data



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2386/UN48.8.1/PT.01.04/2025
Lampiran : -
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 15 September 2025

Kepada Yth. :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Buleleng
Lantai III Pasar Banyuasri, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul
**“PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI DI KABUPATEN BULELENG”**, kami mohon
ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara terhadap kasus penyebaran video
pornografi di Kabupaten Buleleng, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Desak Komang Tria Swandewi
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101090
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
• Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 3209/UN48.8.1/PT.01.04/2025
Lampiran : -
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 8 Desember 2025

Kepada Yth. :
Kepala Reskrim Polres Buleleng Unit IV PPA/TIPIDTER
Jalan Pramuka No.1 Banjar Jawa Kecamatan Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul
**“PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI DI KABUPATEN BULELENG”**, kami mohon
ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Desak Komang Tria Swandewi
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101090
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia



Lampiran 3. Pedoman Wawancara

Rumusan Masalah:

1. Bagaimanakah implementasi pendampingan hukum oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng bagi Anak sebagai korban penyebaran Video Pornografi?
2. Bagaimanakah kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan pendampingan hukum bagi Anak sebagai korban penyebaran video pornografi

Pertanyaan:

1. Bagaimana bentuk program pendampingan hukum yang telah disediakan oleh DP2KBP3A untuk anak korban penyebaran video pornografi?
2. Bagaimana mekanisme kerja sama DP2KBP3A dengan pihak kepolisian, kejaksaan, dan lembaga bantuan hukum dalam kasus ini?
3. Bagaimana prosedur awal penanganan anak korban penyebaran video pornografi ketika kasus dilaporkan ke unit PPA
4. Bagaimana unit PPA memastikan hak-hak anak korban (perlindungan identitas, rasa aman, pemulihan psikologis) tetap terjamin selama proses hukum?
5. Bagaimana unit PPA menangani stigma sosial terhadap anak korban agar mereka bisa kembali ke lingkungan masyarakat dan sekolah?
6. Bagaimana strategi dinas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya orang tua dan sekolah, terkait bahaya pornografi terhadap anak?
7. Bagaimana dinas memastikan keberlanjutan program pendampingan hukum, terutama bagi korban yang membutuhkan pemulihan jangka panjang?
8. Menurut pengalaman bapak/ibu apa factor paling dominan yang menyebabkan anak menjadi korban penyebaran video pornografi di buleleng?
9. Apakah Unit PPA memiliki mekanisme untuk memastikan konten video yang beredar bisa di hapus dari media sosial atau internet?

Lampiran 4. Daftar Narasumber

Nama : I Nyoman Riang Pustaka, S.IP

Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nama : Putu Agustini, SST, Keb, MAP.

Jabatan : Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Nama : Aiptu I Ketut Sudarmayasa, S.H., M.H.

Jabatan : Banit Polres Buleleng Unit IV PPA



Lampiran 5. Dokumentasi

Wawancara bersama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Wawancara bersama Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak



RIWAYAT HIDUP



Desak Komang Tria Swandewi lahir di Payangan pada tanggal 27 Juli 2004. Penulis lahir dari pasangan suami istri dengan Ayah Dewa Ketut Semarawima dan Ibu Desak Putu Ernawati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama kristen protestan. Penulis beralamat di Banjar Pengaji, Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar Sebelum menikah di Banjar Dinas Seraya, Gang Bina Putra , Desa Baktiseraga, Kabupaten Buleleng. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 3 Melinggih Kelod dan lulus pada tahun 2016. Penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Payangan dan lulus pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2022 Penulis lulus dari sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Payangan dengan jurusan MIPA. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan srata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester 7 akhir di tahun 2025, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendampingan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penyebaran Video Pornografi di Kabupaten Buleleng”. Penulis terdaftar sebagai mahasiswi Program S1 Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.